

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 687/UN59/OT.00.01/2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR DI LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persiapan Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar dalam mempersiapkan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, maka perlu ditunjuk Koordinator untuk hal tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Koordinator di Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara No. 6398);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DI LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator di Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 8 November 2024
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
Dan Umum

Zulfirman, SE., M.Si
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 687/UN59/OT.00.01/2024

TENTANG :

PENETAPAN PENETAPAN KOORDINATOR DI
LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU
UMAR.

No	Nama dan NIP/NIDN/NITK	Jabatan Akademik/ Pangkat/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Ir. Andi Yusra, ST., MT., IPM NIP. 197311232021211003	Lektor Kepala/ Penata (Gol. III/c)	Kepala Laboratorium Terpadu	Kepala Laboratorium	Menyusun rencana kegiatan laboratorium, termasuk pengadaan alat, bahan, serta pemeliharaan fasilitas laboratorium
2	Sri Wahyuni, S.Pd NIP. 199106072024212053	Gol. IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Pengadministrasi Umum dan Keuangan	Mengelola surat-menurut, arsip, dan dokumen, serta mendukung kegiatan rapat, Memberikan layanan administratif dan keuangan kepada pemangku kepentingan
3	Sarifuddin, SP NIP. 198706062021211001	Gol. IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Koordinator Tata Usaha	mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf tata usaha agar kegiatan administrasi berjalan efisien dan terstruktur
4	Rizwan, SP NIP. 198904052021211001	Gol. IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	RTBMN	merencanakan, mengelola, dan memelihara seluruh aset negara mencakup pendataan, pemanfaatan, serta pengawasan aset agar terjaga dengan baik dan digunakan sesuai ketentuan serta menyusun laporan berkala terkait inventarisasi dan status aset.
5	Aprilawati, S. Si NIP. 198304082021212009	Gol. IX	Pranata Laboratorium Pendidikan	Koordinator Laboratorium Pengujian	mengoordinasikan seluruh kegiatan pengujian agar berjalan sesuai prosedur dan standar mutu, mencakup supervisi teknis, pemeliharaan peralatan, serta pengelolaan bahan uji agar siap digunakan.

6	Cut Putriyani, Meutia, S. Pi., M. Si NIP. 198405312021212002	Gol. X	Pranata Laboratorium Pendidikan	Koordinator Laboratorium Pendidikan	mengoordinasikan kegiatan praktikum dan pelatihan di laboratorium agar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. meliputi pengaturan jadwal, penyediaan alat dan bahan, serta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik
7	Suryanita, S. Pd	-	Staf Laboratorium	Laboran Kimia	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium kimia
8	Sari Kartika, S. Pi	-	Staf Laboratorium	Laboran Fisika	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium fisika
9	Cut Novizari Yanti, S. Pi	-	Staf Laboratorium	Laboran Biologi	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium biologi
10	Putri Zuriati, S. Pi	-	Staf Laboratorium	Laboran Fisika	bertugas menyiapkan alat, bahan, dan peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium fisika

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 8 November 2024
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001

